



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Hj. AISAH, Janda almarhum YASIN ABDULLAH**, Perempuan, Umur 66 tahun, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, Agama Islam, pekerjaan Petani selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I
2. **ABDUL SAHID**, Laki-laki, Umur 46 tahun, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, Agama Islam, pekerjaan Swasta selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. **HAFIDAH Binti YASIN**, Perempuan, Umur 43 tahun, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. **GIFARI Bin YASIN**, Laki-laki, Umur 36 tahun, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. **MUHAMMAD Bin YASIN**, Laki-laki, Umur 32 tahun, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh H.M.LUBIS,SH., AHRAJIN,SH., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Kantor Advokat "M.LUBIS,SH dan Partners" Jln. Jendral Soedirman No.17 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan nomor register 143/Pdt/SK/2018/PN Rbi;

M e l a w a n :

1. **HASNAH**, Perempuan, bertempat tinggal di Rt.03 RW.01 Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda Kota Bima, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. **HUSEN**, Laki-laki, bertempat tinggal di Rt.03 RW.01 Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. **IRWAN IBRAHIM**, Laki-laki, bertempat tinggal di Rt.09 RW.03 Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda Kota Bima, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. **SYAMSUDIN SALIMI**, Laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Panggi Rt.04 RW.0 Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda Kota Bima, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
5. **NURDIN MAMAN**, Laki-laki, bertempat tinggal di Rt.05 RW.02 Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda Kota Bima, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 44/Pid.G/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. USMAN, Laki-laki, dalam perkara ini bertempat tinggal dialamat Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Rbi pada tanggal 8 Agustus 2018;
- Telah mendengar Pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat yang disampaikan secara lisan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, pihak para penggugat hadir kuasanya sedangkan pihak para tergugat pada hari persidangan pertama tidak hadir ataupun menunjuk kuasanya untuk menghadap kepengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa para penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada tanggal 16 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah diajukan oleh para Penggugat melalui Kuasanya dan oleh karena pemeriksaan persidangan belum memasuki tahapan pembacaan gugatan, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa para Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dikabulkan, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat merupakan pihak yang mencabut gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara gugatan perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Rbi pada tanggal 16 Agustus 2018 ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mencatat hal pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari KAMIS tanggal 16 Agustus 2018,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor44/Pid.G/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Y.ERSTANTO W, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, YANTO ARIYANTO, SH,MH dan MUH.IMAM IRSYAD, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu NURAINI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa kehadiran pihak Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI;

Hakim Ketua Majelis,

Y.ERSTANTO W, SH.M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YANTO ARIYANTO, SH,MH

MUH.IMAM IRSYAD, S.H.

Panitera Pengganti,

NURAINI, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6. Redaksi	Rp5.000,00
Jumlah	Rp591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor44/Pid.G/2018/PN.Rbi